

Urgensi *Doi Fappaenre* Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

Abdul Rahman

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Article History:

Received: 26 Agustus 2022

Revised: 29 Agustus 2022

Accepted: 09 September 2022

Keywords: *Doi fappaenre*,
Pernikahan, *Status sosial*.

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi urgensi doi fappaenre pada masyarakat Desa Bulutellue. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, dalam penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan catatan orang itu sendiri, dengan memfokuskan penelitian dalam pergeseran makna uang mahar menjadi ajang kedudukan status sosial dan gengsi masyarakat Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) makna doi fappaenre dalam suatu adat perkawinan di Desa Bulutellue yakni mempertahankan status sosial (2) Tinggi rendahnya nominal doi fappaenre atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dapat menentukan status sosial seseorang. (3) Proses negosiasi yang dilakukan dalam penentuan nominal doi fappaenre atau uang panai yakni dengan tiga cara yaitu, melibatkan banyak pihak keluarga, kedua masing-masing pasangan telah membicarakan jumlah nominal doi fappaenre lalu meminta persetujuan dari orang tua dan yang ketiga mempercayakan kepada salah satu anggota keluarga untuk melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan.*

PENDAHULUAN

Tradisi perkawinan pada setiap daerah di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas, tidak hanya dari latar belakang budaya perkawinan, akan tetapi dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Pada sebuah perkawinan, terdapat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan (Samad & Munawwarah, 2020). Demikian halnya di Sulawesi Selatan, dalam proses perkawinan dikenal adanya istilah uang naik atau *doi fappaenre* sebagai prasyarat utama dalam melangsungkan perkawinan. Besar kecilnya nominal *doi fappaenre* akan semakin menarik jika dapat dilihat dari refleksi budaya masyarakat modern yang sedang berjalan saat ini (Daeng, Rumampuk, & Damis, 2019; Hamsyah, 2022). Karakter dari budaya masyarakat modern selalu diikuti dengan adanya konstruksi tanda dan simbolisasi makna (Amri, 2020; Rahmat, 2020). Tingginya nominal *doi fappaenre* sebagai simbolisasi kedudukan juga nampak pada fenomena sosial budaya masyarakat bugis kontemporer di Kabupaten Sinjai .

Perkawinan merupakan salah satu hal yang bersinggungan dengan masalah *siri*'. Apabila ingin menikahi perempuan Bugis dikenal sangat mahal dengan nominal uang panai yang terbilang tidak sedikit jumlahnya (Fitriani & Siscawati, 2021). Acara-acara perkawinan telah menjadi tempat paling jelas mempertontonkan standar-standar baru bagi status sosial masyarakat Bugis, dimana penentuan jumlah *Doi fappaenre* menjadi cerminan kedudukan yang dicapai oleh orang tua calon mempelai perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam suatu acara perkawinan seorang sarjana pada bidang kesehatan di Kecamatan Bulupoddo, orang tua dari sarjana tersebut meminta kepada calon mempelai Pria uang belanja sekitar 50 juta rupiah dan seekor sapi karena merasa anaknya adalah seorang sarjana di bidang kesehatan dan telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk sekolah anaknya. Kondisi diatas tidak jarang melahirkan persepsi oleh sebagian orang diluar tradisi sebagai perilaku "menjual anak perempuan". Bagi laki-laki dari daerah diluar Sulawesi yang tidak membutuhkan modal banyak untuk pernikahan, sangat wajar jika mempersepsikan *doi pappeenre* sebagai harga seorang anak perempuan Bugis. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat luar Sulawesi yang menganggap tradisi *doi fappaenre* tersebut sebagai tradisi yang salah dan menyusahkan. Sementara, menurut masyarakat Bugis, tradisi tersebut adalah tradisi yang benar dan wajar.

Perkawinan dalam Masyarakat Sulawesi Selatan bukan merupakan hal yang main-main. *Doi fappaenre* atau uang panai juga menjadi tolak ukur apakah suatu keluarga siap menjalin hubungan dengan keluarga lain dengan adanya ikatan perkawinan (Syarifuddin & Damayanti, 2015). Akan tetapi *doi fappaenre* atau *panai* ini bukan suatu penghalang terbentuknya ikatan perkawinan, sebagaimana dikenal dalam konsep hukum adat tidak ada sesuatu yang tidak dapat dipecahkan dengan musyawarah. Sehingga setinggi apapun status dan strata sosial mempelai wanita, ketika dalam pertemuan dua keluarga disepakati nominal yang dapat dibayar oleh mempelai laki-laki sekecil apapun maka perkawinan itu tetap dapat dilaksanakan. Selain itu meskipun Masyarakat Sulawesi Selatan tergolong masyarakat modern, tapi dalam hal perkawinan khususnya uang naik atau panai yang merupakan adat turun temurun masih mereka laksanakan sampai saat ini. Hal ini juga membuktikan bahwa hukum adat tetap eksis selama masyarakat tersebut terus melaksanakannya dalam aspek bidang kehidupan tertentu.

Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Bulupoddo Desa Bulutellue, fenomena-fenomena *doi fappaenre* telah meluas dan menjadi salah satu tolak ukur status sosial seseorang. Pengaruh-pengaruh budaya yang kemudian masuk dalam satu kelompok masyarakat yang masih minim pengetahuan telah terpengaruh oleh adanya gengsi dan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki *uang panai*' atau *doi fappaenre* yang tinggi merupakan seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak. Seringkali uang puluhan juta hingga ratusan dikeluarkan untuk membiayai prosesi perkawinan seperti mahar dan *doi' pappenre* (uang belanja), tak jarang pihak mempelai pria mengeluarkan uang untuk mengangkat derajat dan strata sosial, perkawinan bukan lagi untuk tujuan yang mulia membentuk keluarga tetapi untuk mencari pihak yang bersedia membayar mahar dan uang belanja paling tinggi.

Sebuah fenomena yang timbul akibat kerasnya arus modernisasi yang masuk pasca kemerdekaan atau pada masa orde baru membawa dampak yang besar bagi pergeseran pemahaman masyarakat terhadap budaya. Masyarakat Bugis saat ini telah terseret jatuh ke dalam arus pencitraan diri yang berlebihan baik melalui perkawinan maupun kehidupan sehari-hari. Atas nama pencitraan di masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dengan keinginan yang berlebihan dengan status sosial ini setidaknya berkaitan dengan motif sosial, yaitu ekonomi, keamanan, dan aktualisasi diri.

Makna *siri* dalam masyarakat Bugis sudah mengalami perubahan. Jika dahulu, seseorang merasa malu (*masiri*) jika ada salah seorang dari keluarga mereka melakukan perbuatan tercelah.

Sekarang justru masyarakat bugis merasa malu ketika tidak mampu menunjukkan status sosialnya dalam masyarakat ketika melakukan pesta perkawinan. Masyarakat tidak menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan dalam proses perkawinan yang seharusnya menimbulkan rasa malu (*siri*), tetapi justru dijadikan sebagai ajang peningkatan status sosial. Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat bugis di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sinjai, tentang adanya *doi fappaenre* sebagai tolak ukur peningkatan status sosial seseorang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Koentjaraningrat mengatakan bahwa pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1991). Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit-banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Sebuah data dihimpun dengan cara pengamatan yang saksama, meliputi deskripsi dalam sebuah konteks yang mendetail disertai dengan catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan berbagai catatan lainnya (Komara, 2014). Temuan fakta bersumber dari hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti pada lingkungan masyarakat di Desa Bulutellue. Adapapun wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat di Desa Bulutellue. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana penelitian dalam pendekatan analisis ini berupaya menggambarkan keberadaan dan fungsi *doi fappaenre* dalam pernikahan di Desa Bulutellue. Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh (Ikbar, 2012). Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan hasil penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Lintas Mengenai *Doi Fappaenre* di Desa Bulutellue

Tradisi *doi fappaenre* sendiri dalam literatur maupun buku-buku tidak ada yang menjelaskan secara lengkap asal usul tradisi *doi fappaenre*. Namun dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan kawin-mawin masyarakat Bugis berlangsung, khususnya pada proses peminangan. Tradisi *doi fappaenre* ini terjadi karena tidak adanya batas perkawinan antara kaum Bangsawan dan rakyat biasa. *Doi menre* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis di desa Bulutellue sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan (Islamiyah, Asmirah, & Bahri, 2021). Bahkan *doi fappaenre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada).

Sebuah sumber menyebutkan bahwa asal muasal uang belanja adalah karena apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik daripada istrinya. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar setelah Indonesia Merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki sehingga mereka juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal itu membuat perempuan Bugis-Makassar seolah-olah tidak berarti. Budaya itu berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan, pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka

beranggapan bahwa laki-laki itu merendakan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan yang lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orangtua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. mahar yang diajukan sangatlah berat sang pemuda harus menyediakan material maupun non material. hal ini dilakukannya untuk menganggotai derajat kaum wanita pada saat itu. Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orangtua si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari mahar demi pujaan hatinya dia rela melakukan apa saja asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaannya. setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat kesungguhan hati sang pemuda orangtua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut. Mahalnya mahar gadis Bugis-Makassar bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena begitu sulitnya ia mendapatkan si gadis ini (Kesuma & Irwan, 2019).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang tua (Damis, 2020). Orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta yang meriah. Dalam sebuah pelaksanaan acara perkawinan pada masyarakat Bugis khususnya di Desa Bulutellue dikenal adanya *doi fappaenre* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki ke keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan sebagai penghormatan. Hal ini senada dengan keterangan yang diungkapkan oleh Ahmad bin Tahir bahwa:

Kedudukan perempuan dalam kalangan keluarga orang Bugis begitu terhormat. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari peranan orangtua yang begitu menyayangi. Tidak jauh berbeda dengan anak laki-laki. Begitu terhormatnya anak perempuan itu, sehingga diperlukanlah *doi fappaenre* itu yang harus dipersiapkan oleh seorang lelaki yang hendak menikahinya. Penyerahan uang tersebut sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai bagaian dari keluarga mereka.

Dari keterangan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Doi fappaenre* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan, karena merupakan penghargaan kepada pihak calon mempelai perempuan dan sebagai uang belanja untuk membiayai acara pesta perkawinan pihak calon mempelai perempuan. Meskipun demikian fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Bulutellue, namun perlu dipermauklumkan pula bahwa makna *doi faappaenre* dalam suatu perkawinan adalah salah satu tradisi orang Bugis dimana calon mempelai laki-laki menyerahkan uang belanja kepada calon mempelai perempuan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam adat Bugis tetapi bukan merupakan rukun dari perkawina. *Doi fappaenre* sebenarnya bukan syarat sahnya suatu perkawinan tetapi lebih kepada tradisi atau praktik budaya yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam menentukan nominal *doi fappaenre* yang akan diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki, maka terlebih dahulu dari kedua belah pihak keluarga melakukan perundingan dalam penentuan jumlah *doi fappaenre*. Hal ini merupakan salah satu prosesi yang harus dilaksanakan sebelum akhirnya menentukan jumlah atau nominal *doi fappaenre* yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Proses negosiasi dalam menentukan

jumlah nominal dilakukan dengan melibatkan para anggota keluarga baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan yang mengedepankan kebersamaan, termasuk dalam hal memutuskan perihal yang menyangkut kepentingan keluarga besar. Setiap anggota keluarga sangat hati-hati dalam mengambil keputusan tanpa disertai permufakatan bersama. Permufakatan itu diperlukan agar tidak ada permasalahan di belakang hari. Kalapun ada permasalahan yang terjadi, maka sebisa mungkin tidak ada saling menyalahkan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan *doi fappaenre* telah diputuskan secara bersama-sama (Fitriyani, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun pengamatan terlibat dalam proses negosiasi dengan beberapa warga yang hendak melaksanakan proses perkawinan ditemukan bahwa sebelum acara perkawinan berlangsung, terlebih dahulu dari pihak keluarga melakukan proses musyawarah untuk menyepakati nominal *doi fappaenre* atau *uang panai* yang akan diberikan oleh keluarga pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Proses negosiasi ini dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan melibatkan banyak keluarga yang memiliki status sosial yang baik, yang kedua yaitu masing-masing pasangan telah membicarakan nominal *doi fappaenre* yang akan di antarkan oleh pihak laki-laki setelah itu meminta persetujuan dari orang tua pihak mempelai perempuan dan yang ketiga dengan cara, dari pihak calon mempelai laki-laki mengutus salah satu anggota keluarga yang dipercaya untuk membicarakan nominal *doi fappaenre* dengan keluarga calon mempelai perempuan. Apabila kedua belah pihak keluarga telah menyetujui nominal *doi fappaenre* maka perkawinan akan dilaksanakan tetapi jika salah satu pihak keluarga tidak menyetujui maka perkawinan tidak dilaksanakan.

Dalam lingkup sosial, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial kebudayaan yang membatasi. Jika jumlah *doi fappaenre* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya, dengan memberikan pesta yang megah untuk perkawinannya melalui *doi fappaenre* (uang belanja) tersebut. Tahapan sebelum melangsungkan acara perkawinan di masyarakat bugis adalah bermula dari pendahuluan yaitu *mam'manu-manu*, yaitu apabila seorang pria menaruh hati kepada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu keluarga dari pihak laki-laki tersebut mengirim seorang utusan yang merupakan wakil dari orangtuanya untuk melakukan suatu pendekatan terhadap keluarga perempuan.

Dalam pendekatan ini berlaku penilaian tentang kemampuan pihak laki-laki memutuskan besar nominal *doi fappaenre* yang akan dihantarkan, apakah kira-kira keluarga pihak laki-laki dapat memenuhi syarat yang akan diminta oleh pihak keluarga wanita, jika dapat dipenuhi, maka langkah selanjutnya yang bersifat resmi akan dilanjutkan lagi. Akan tetapi bila tidak, maka usaha pendekatan itu akan berakhir sampai disitu saja. Apabila tahapan ini dianggap memenuhi persyaratan yang akan diajukan kemudian keluarga laki-laki mengirim utusan untuk melamar secara resmi yang dikenal dengan *Madutta/massuro*. Yang artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan. Utusan ini mempunyai peranan penting dalam melakukan lamaran orang harus hati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua anak gadis itu tidak merasa tersinggung. Tingkat pembicaraan ditahapan ini telah membicarakan masalah yang menyangkut uang belanja. Yaitu berapa besar jumlah uang belanja yang akan diberikan oleh pihak laki-laki, namun besar kecilnya emas kawin itu tergantung sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah pihak, jadi tidak berlaku umum.

Keberadaan *doi fappaenre* sebagai salah satu syarat perkawinan pada orang Bugis di Desa Bulutellue memiliki beberapa nuansa makna yang dapat dielaborasi sebagai bagian dari pemaknaan

terhadap realitas sosial antara lain:

1. Besarnya *doi fappaenre* ditentukan tingkat pendidikan dan status sang gadis. Besarnya uang panai ditentukan oleh status sosial calon pengantin wanita. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, gelar kebangsawanan (punya gelar, seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta), dan faktor ketokohan menjadi dasar utama penentuan uang panai. Jumlah uang panai bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah.
2. Pengambilan keputusan uang panai berdasarkan keputusan keluarga perempuan. Pengambilan keputusan nominal *doi fappaenre* ditentukan berdasarkan keputusan keluarga pihak perempuan (saudara ayah atau saudara ibu).
3. *Doi fappaenre* bermakna untuk memberikan kehormatan keluarga perempuan. *Doi fappaenre* kerap dipandang sebagai menjual anak perempuan. Padahal, *doi fappaenre* bertujuan untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga calon pengantin perempuan, jika jumlah uang yang ditentukan bisa dipenuhi pihak laki-laki. Kehormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai perempuan. Dengan *doi fappaenre* yang besar, pesta pernikahan dapat diselenggarakan dengan megah. Keadaan ini menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak perempuan yang berhasil mematok *doi fappaenre* yang berjumlah banyak.
4. Untuk memenuhi *doi fappaenre*, mempelai laki-laki rela berutang. Tak jarang untuk memenuhi uang panai, calon mempelai laki-laki rela berhutang demi menjaga martabat keluarga. Selain dengan cara berhutang, ada pula pihak keluarga laki-laki yang menggadaikan, bahkan menjual sawah atau ladang mereka. Upaya itu dilakukan demi mempertimbangkan pandangan orang lain terkait uang panai. Karena kalau *doi fappaenre* tidak dipenuhi dianggap malu atau "siri" (harga dirinya dilecehkan).
5. *Doi fappaenre* bisa menyebabkan pernikahan dibatalkan. Banyak lamaran yang batal karena tidak bisa memenuhi *doi fappaenre* yang ditentukan pihak mempelai perempuan. Jumlah uang yang yang ditentukan pihak mempelai perempuan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi pihak mempelai pria. Sebagian kasus, sepasang calon pengantin bahkan rela kawin lari demi menyatukan hati yang sudah terlanjur cinta. Dalam Bahasa Bugis dikenal *silariang*.
6. *Doi fappaenre* dapat meningkatkan motivasi kerja mempelai pria. Besarnya uang panai dapat menjadi motivasi kerja mempelai pria supaya dapat memenuhi uang panai dari pihak perempuan. Upaya tersebut tidak lain untuk mendapatkan gadis yang dicintainya.

Doi Fappaenre dan Ukuran Status Sosial

Tradisi lamaran gadis Bugis-Makassar sudah menjadi sebuah tradisi yang menjadi turun temurun dan sulit untuk dilepaskan dari adat Bugis ini. Lamaran dalam adat Bugis merupakan sebuah tanda yang menunjukkan bagaimana seorang pria mampu memberikan penghargaan kepada gadis yang akan ingin dipinangnya. Dalam proses lamaran inilah ditentukan adanya *doi fappaenre* atau *uang panai*. Tolak ukur untuk *uang panai* itu dilihat dari martabat keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, kecantikan, agamanya (dilihat dari tittle Haji), dan suku. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Haris bahwa:

Doi fappaenre dijadikan tolak ukur sosial seseorang karena setiap rumpun keluarga masing-masing mempunyai standar yang tidak sama. *Doi fappaenre* tetap menjadi tolak ukur karena *doi fappaenre* atau *sompa*, yang mengangkat derajat status sosial seseorang. Pada umumnya *doi fappaenre* dijadikan sebagai salah satu tolak ukur strata sosial seseorang, karena sudah menjadi tradisi bahwa dalam mempertimbangkan jumlah nominal *doi fappaenre* melihat keturunan dan

pendidikan calon mempelai perempuan untuk mengangkat citra keluarga dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan beberapa warga Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dapat diatrik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya status sosial seseorang dapat dilihat dari nominal *doi fappaenre* atau *uang belanja* yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, dengan mempertimbangkan dari segi keturunannya maupun dari pendidikan calon mempelai perempuan. Masyarakat sudah menjadikan tradisi bahwa strata sosial seseorang diukur dari tingginya nominal *doi fappaenre* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Kedudukan status sosial seseorang dapat diukur dari besarnya nilai nominal *doi fappaenre*, karena jika strata sosial seseorang tinggi maka biasanya mengikuti permintaan uang yang harus dihantarkan kepadanya. Salah satu faktor yang menyebabkan *doi fappaenre* sebagai tolak ukur kedudukan status sosial seseorang karena keturunan bangsawan lebih tinggi kedudukan sosialnya dibanding masyarakat biasa, begitu juga terhadap tingginya pendidikan seseorang. *Doi fappaenre* yang terbilang mahal tidak dapat dilepaskan pula dari munculnya gejala kapitalisasi perdesaan. Pernikahan yang dilangsungkan terkadang memunculkan kesan berhura-hura dan lebih banyak kepada pemborosan. Masyarakat terkesan menjadikan *doi fappaenre* sebagai tolak ukur strata sosial seseorang ialah banyaknya masyarakat yang sudah sangat materialistis dan tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, tetapi justru lebih mengacu pada gaya hidup dan gengsi.

Penyebab *doi fappaenre* dijadikan sebagai tolak ukur strata sosial seseorang ialah adanya faktor keturunan, pendidikan dan banyaknya masyarakat yang sudah tidak lagi memikirkan nilai-nilai keagamaan justru hanya karena adanya faktor gengsi dan materialistis. Tinggi rendahnya nominal *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dapat menentukan status sosial seseorang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu status ekonomi keluarga calon istri, semakin kaya wanita yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula *doi fappaenre* atau *uang panai* yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki begitupun sebaliknya, selain itu jenjang pendidikan calon istri, semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki begitupun sebaliknya (Megawati & Misnawati, 2022). Faktor keturunan pun menjadi penyebab tingginya *doi fappaenre* yang terjadi di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, tidak hanya itu banyaknya masyarakat yang dikarenakan faktor gengsi dan materialistis yang menginginkan anak perempuannya agar dinikahi oleh laki-laki yang membawa *doi fappaenre* atau uang panai dalam jumlah yang besar sedangkan bagi pihak calon mempelai laki-laki yang membawa *doi fappaenre* atau uang panai dalam jumlah yang kecil akan menjadi bahan pertimbangan yang cukup lama untuk diputuskan hasilnya apakah lamaran tersebut dapat diterima atau tidak. Hal inilah yang menjadikan *doi fappaenre* atau uang panai sebagai tolak ukur status sosial seseorang.

Tinggi rendahnya nominal *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dapat menentukan status sosial seseorang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu status ekonomi keluarga calon istri, semakin kaya wanita yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki begitupun sebaliknya, selain itu jenjang pendidikan calon istri, semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki begitupun sebaliknya. Faktor keturunan pun menjadi penyebab tingginya *doi fappaenre* yang terjadi di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, tidak hanya itu banyaknya masyarakat yang dikarenakan faktor gengsi dan materialistis yang menginginkan anak perempuannya agar dinikahi oleh laki-laki yang membawa *doi fappaenre* atau

uang panai dalam jumlah yang besar sedangkan bagi pihak calon mempelai laki-laki yang membawa *doi fappaenre* atau uang *panai* dalam jumlah yang kecil akan menjadi bahan pertimbangan yang cukup lama untuk diputuskan hasilnya apakah lamaran tersebut dapat diterima atau tidak. Hal inilah yang menjadikan *doi fappaenre* atau uang *panai* sebagai tolak ukur status sosial seseorang.

KESIMPULAN

Makna *doi fappaenre* atau *uang panai* dalam suatu adat perkawinan di suku bugis khususnya di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai tidak lain yakni mempertahankan status sosial seseorang, dan dari pihak calon mempelai laki-laki harus membiayai seluruh keperluan dalam persiapan acara pesta perkawinan. Tinggi rendahnya nominal *doi fappaenre* atau uang panai yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dapat menentukan status sosial seseorang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri dan faktor keturunan. Semakin tinggi status ekonomi, jenjang pendidikan dan keturunan bangsawan maka semakin tinggi pula jumlah nominal *doi fappaenre*. Proses negosiasi yang dilakukan dalam penentuan nominal *doi fappaenre* atau *uang panai* yakni dengan tiga cara yaitu, melibatkan banyak pihak keluarga, kedua masing-masing pasangan telah membicarakan jumlah nominal *doi fappaenre* lalu meminta persetujuan dari orang tua dan yang ketiga mempercayakan kepada salah satu anggota keluarga untuk melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, R. U. (2020). Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(1), 83–103.
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Damis, M. (2020). Makna Tradisi Dui Menre/Uang Panai Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado). *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Fitriani, A. B., & Siscawati, M. (2021). Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya Siri. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 21(2), 1–14.
- Fitriyani, F. (2022). Multicomplex Uang Panai Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 195–214.
- Hamsyah, H. (2022). *Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*. Universitas Islam Riau.
- Ikbar, M. Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Islamiyah, I., Asmirah, A., & Bahri, S. (2021). Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 405–418.
- Kesuma, A. I., & Irwan, I. (2019). Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender Di Sulawesi Selatan. *Seminar Nasional LP2M UNM*.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komara, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Megawati, M., & Misnawati, D. (2022). Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2860–2866.
-

- Rahmat, E. (2020). *Uang Pannai Dalam Perspektif Syariat Islam*. Universitas muhammadiyah palopo.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 79–98.